



OPTIMALISASI PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA

Ni Putu Juwanita Dewi, Dudi Warsudin, Hayatun Hamid
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu membutuhkan kehadiran dari manusia lainnya. Telah menjadi sifat alami dari seorang manusia untuk menyukai lawan jenisnya dalam hal ini laki-laki menyukai perempuan dan begitupun sebaliknya. Sebagai makhluk yang memiliki moral etika dan menjunjung tinggi perintah-perintah dalam ajaran-ajaran agama, maka sifat menyukai lawan jenis kemudian di benarkan dalam satu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perjalanan kehidupan, pasangan suami istri seringkali mendapatkan berbagai macam permasalahan. Tidak jarang permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan kemudian menimbulkan suatu perceraian. Peristiwa perceraian tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa besar terutama dalam hal hubungan dua keluarga. Selain itu pula perceraian dapat memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan dan kehidupan seorang anak. Oleh karena itu rencana pasangan suami istri untuk melakukan perceraian harus dipersulit dengan berbagai macam cara diantaranya dengan melalui proses mediasi, yang mana dalam proses mediasi tersebut pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian kembali berkomitmen untuk membangun hidup bersama dengan lebih baik. Proses mediasi di Pengadilan agama tentu harus lebih di optimalkan mengingat angka perceraian yang semakin meningkat pasca terjadinya penyebaran wabah Covid 19.

Adapun masalah-masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi Serta Bagaimana proses optimalisasi dalam kegiatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi ?

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama serta kurang optimalnya dalam proses mediasi. Kemudian optimalisasi terhadap proses mediasi haruslah dilakukan mengingat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi begitu tinggi.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkembangan bumi yang begitu pesat tidak lepas dari peranan manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran. Pesatnya dunia teknologi yang terjadi di bumi ini tentu melalui proses perkembangan dari generasi ke generasi. Untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi, maka manusia secara naluriah memiliki sifat menyukai lawan jenisnya, yaitu laki-laki menyukai perempuan begitupun sebaliknya. Sebagai makhluk yang menjunjung tinggi norma agama dan kesusilaan maka naluriah manusia untuk menyukai lawan jenis di akomodir dalam sebuah ritual keagamaan yang disebut dengan perkawinan. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia akan selalu membutuhkan kehadiran dari manusia yang lain. Oleh karena itu perkawinan akan menjadi jalan dari terpenuhinya kebutuhan manusia untuk selalu di damping oleh manusia lain.

Dalam ajaran islam perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang di kategorikan sebagai ibadah yang sangat agung, bahkan di dalam Al-Qur'an perkawinan oleh Allah Subhanahu Wata'ala diberikan istilah sebagai *Misaqon Gholidho* (perjanjian yang agung). Selain itu pula dalam hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallalohu Alaihi Wassalam dinyatakan bahwa pernikahan itu adalah sunah dari Nabi Muhammad Sallalohu Alaihi Wassalam dan Baran siapa menyukai pernikahan maka tidak akan termasuk ke dalam golongan umat nabi Muhammad Sallalohu Alaihi Wassalam.

Perkawinan dianggap sebagai ibadah yang agung dikarenakan dengan adanya perkawinan, manusia dapat terhindar dari perbuatan nista yaitu perzinahan, dapat menundukkan pandangan, dapat menjaga kehormatan, dapat hidup saling berkasih sayang, serta dapat mengembangkan keturunan. Ajaran islam yang memparadigmakan perkawinan sebagai ibadah semata-mata untuk mengingatkan manusia bahwa tujuan dari pernikahan bukanlah hanya untuk melampiaskan hasrat alamiah semata akan tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Ketika seseorang menyadari dan memahami bahwa tujuan perkawinan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wata'ala, maka ia akan lebih tenang dan bersabar dalam menghadapi segala masalah-masalah dan ujian-ujian di dalam rumah tangga.

Begitu agungnya ibadah yang kita sebut sebagai perkawinan maka tentu saja akan banyak permasalahan dan ujian yang akan menimpa pasangan suami istri. Masalah-masalah tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menguji pasangan suami istri apakah tujuan pernikahan mereka betul-betul hanya didasarkan atas mencari ridho Allah atautkah hanya untuk melampiaskan hasrat biologis atau kebutuhan yang bersifat materi semata.

Di dalam ajaran islam sendiri tatkala pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi memperoleh titik temu dalam masalah yang mereka hadapi maka di mungkinkan untuk suami istri tersebut menempuh jalan perceraian. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu hal yang dihalkan oleh Allah tetapi perceraian juga merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Selain itu pula di dalam salah satu hadist Rasulullah Sallalohu Alaihi Wassalam pernah menceritakan bahwa Sesungguhnya Iblis akan memberikan mahkota dan kedudukan yang tinggi bagi pengikutnya yang telah berhasil menceraikan pasangan suami istri. Tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa suatu peristiwa perceraian sangat dibenci oleh Allah Subhanahu

Wata'ala serta sangat disenangi oleh iblis. Ada beberapa dampak negatif dari terjadinya suatu perceraian diantaranya akan terjadinya guncangan sosial yang hebat di tengah-tengah masyarakat, akan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lain, akan menciptakan hubungan buruk antar dua keluarga yang selama ini terjalin dengan baik, akan menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan fisik dan mental dari anak.

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya peristiwa perceraian tentu menyebabkan agar pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian agar lebih berfikir ulang, oleh karena itu proses perceraian yang akan ditempuh oleh pasangan suami istri hendaknya untuk lebih dipersulit.

Negara republik Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan dimana salah satu tujuan dari pendirian negara republik Indonesia ini adalah untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Salah satu implemementasi dari bentuk perlindungan negara republik Indonesia terhadap masyarakatnya antara lain dengan dibentuknya berbagai macam peraturan hukum yang mana peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat republik Indonesia.

Sebagai salah satu element terkecil dari sebuah negara maka keluarga memiliki peranan yang sangat penting bagi terwujudnya stabilitas dalam suatu negara. Semakin bahagia suatu keluarga maka semakin stabil pula negara tersebut, begitupun sebaliknya semakin terguncangnya suatu keluarga maka akan menimbulkan ketidakstabilan pula dalam suatu negara. Salah satu hal yang dapat mengguncang stabilitas suatu keluarga adalah dengan adanya peristiwa perceraian. Maka dari itu negara republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh lembaga yudikatif telah menerbitkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah serta mempersulit terjadinya suatu perceraian. Peraturan tersebut diantaranya dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban dilakukannya Proses Mediasi terhadap perkara-perkara perdata.

Dalam perkara perceraian proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama, dimaksudkan agar suami istri yang hendak bercerai dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga dari yang mereka hadapi dengan di tengahi oleh seorang mediator yang dianggap cakap dan bijak untuk memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang sedang mereka hadapi. Proses mediasi ini hendaknya menjadi sarana terjadinya perdamaian antar pasangan suami istri yang hendak bercerai. Akan tetapi dalam realita dilapangan terdapat sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa tingkat perceraian pasca terjadinya penyebaran wabah covid 19 semakin hari semakin meningkat. Yaitu tercatat sebanyak 2547 asangan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi. Tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bagaimana kah optimalisasi proses mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama khususnya di kabupaten Sukabumi dalam hal perkara perceraian.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana proses optimalisasi dalam kegiatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai optimalisasi proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memebrikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang optimalisasi proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap baha hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekudner.

4. Metode Analisis Data

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Muhammad, Abdulkadir *Op. Cit.*, hlm 84.

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi

Kehidupan manusia yang begitu dinamis seringkali menimbulkan persoalan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi menuntut manusia untuk lebih bekerja keras yang mana dalam proses tersebut sangat sering menimbulkan rasa stress di dalam diri masing-masing individu. Berbagai macam permasalahan yang timbul dalam diri manusia menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Berbagai macam permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang berlarut larut dapat menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka.

Ajaran agama islam merupakan ajaran yang sangat mengutamakan kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu dalam ajaran islam peristiwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah Subhanahu Wata'ala walaupun disisi lain ajaran islam juga menghalalkan perbuatan perceraian. Berdasarkan fakta dan data yang penulis temukan bahwasanya terdapat sekitar 2547 pasangan yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama Kabupaten Sukabumi yang mana tentu sebagian besar dari pasangan suami istri tersebut merupakan orang-orang yang beragama islam, akan tetapi perlu di ingat bahwa ajaran islam merupakan ajaran yang sangat membenci serta melarang terjadinya suatu perceraian. Selain itu pula masyarakat Kabupaten Sukabumi yang merupakan sebagian besarnya adalah etnis sunda tentu saja dalam nilai-nilai ajaran-ajaran dan filosofis kesundaan juga sangat melarang dan membenci terjadinya suatu perceraian, oleh karena itu dalam ajaran sunda terdapat sebuah pepatah yang berbunyi " *Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak*". Filosofi tersebut mengajarkan kepada orang sunda agar selalu menjaga persatuan, khususnya bagi pasangan suami istri harus selalu berkasih sayang serta seiya sekata. Oleh karena itu sebetulnya terjadinya suatu peristiwa perceraian bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor ajaran agama ataupun budaya dari masyarakat itu sendiri.

Menjawab anggapan beberapa pihak yang seringkali menyatakan bahwa terjadinya suatu perceraian dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama serta nilai-nilai adat istiadat atau budaya dari masyarakat setempat, sebetulnya anggapan tersebut merupakan suatu kesalahan dikarenakan dari beberapa teori hukum adat seperti misalnya teori *receptie* serta teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa sesungguhnya hukum adat atau budaya dalam suatu masyarakat tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama, bahkan dengan kata lain antara agama dengan budaya atau adat istiadat memiliki pilar tersendiri yang masing-masing berdiri dan terpisah. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami istri tanpa di pengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama serta adat istiadat dan budaya :

- a. Faktor ketidak pahaman masyarakat terhadap ajaran agama islam

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengutamakan kemaslahatan bagi manusia sangat melarang keras terjadinya suatu perceraian, dikarenakan Islam memandang akan terjadi banyak kemadhorotan apabila pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Oleh karena itu terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an ataupun Hadist-hadist Nabi Muhammad Sallalohu Alaihi Wassalam yang melarang keras terjadinya suatu perceraian. Misalnya saja "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Selain itu pula Nabi Muhammad Sallalohu Alaihi Wassalam bersabda "*Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun". Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat (setan) seperti engkau"* (HR Muslim IV/2167 no 2813)

Begitu mulya nya seseorang yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan niat beribadah dan mengharap pahala Kepada Allah Subhanahu Wata'ala sehingga menyebabkan iblis terus berusaha untuk menggoda pasangan suami istri agar melakukan perceraian. Jika pasangan suami istri memahami bahwa hubungan pernikahan merupakan suatu ibadah mulya yang diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu Wata'ala maka setiap pasangan suami istri akan berusaha dengan keras untuk mempertahankan biduk rumah tangganya di tengah-tengah ujian dan permasalahan yang melanda rumah tangga tersebut.

Di bencinya perceraian oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan begitu disenangi oleh iblis dikarenakan suatu perceraian akan menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu :

- Akan menimbulkan gejolak dan guncangan ditengah-tengah masyarakat
Suatu perceraian merupakan peristiwa yang masih di anggap tabu oleh masyarakat dikarenakan pada dasarnya setiap orang mengharapkan agar rumah tangganya bisa tetap rukun dan abadi sampai maut memisahkan. Oleh karena itu peceraian masih dianggap suatu aib di tengah-tengah masyarakat
- Menjadi contoh tidak baik
Dapat mempertahankan rumah tangga sampai maut memisahkan masih menjadi suatu prestasi yang luar biasa di tengah0tengah masyarakat, sehingga apabila terjadi suatu perceraian akan menimbulkan celaan dan cemoohan dikarenakan di khawatirkan perceraian tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat yang lain.
- Menimbulkan hubungan yang tidak baik antara dua keluarga
Sebagaimana yang kita ketahui suatu perkawinan pada dasarnya menyatukan dua keluarga besar yang boleh jadi pada awalnya tidak saling mengenal.Selama berlangsungnya pernikahan, tentu saja hubungan antara dua keluarga besar tersebut akan terjalin dengan baik. Maka dari itu jika terjadi suatu perceraian akan menimbulkan suatu guncangan dan permasalahan hebat yang menimpa dua keluarga besar tersebut, hingga pada akhirnya hubungan baik antar dua keluarga akan rusak dan yang plaing parah sampai terjadi putusnya tali silaturahmi.

- Akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan anak, baik secara fisik, perilaku ataupun mental.
Anak merupakan seseorang yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Seorang anak akan sangat bahagia jika ia masih menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan lengkap dan selalu hidup rukun. Kebahagiaan dari seorang anak akan menjadi modal yang sangat penting bagi kesehatan, dan kecerdasan dari anak itu sendiri. Jika seorang anak mendapati kedua orang tuanya tidak hidup rukun bahkan sampai berpisah maka hal itu yang akan menjadi penyebab hilangnya kebahagiaan dari jiwa sang anak yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang baik fisik ataupun mental dari sang anak. Terganggunya perkembangan fisik dan mental dari seorang anak tentu akan berpengaruh juga terhadap pola perilaku anak yang pada akhirnya sering kita temukan terjadinya fenomena kenakalan anak disebabkan karena faktor perceraian.

Dampak-dampak negative diatas yang menyebabkan ajaran Islam begitu melarang keras terjadinya suatu perceraian , dimana tujuan utama dari turunya ajaran Islam itu sendiri agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Terjadinya suatu ketyertiban, keteraturan dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat tentu harus diawali dengan terbentuknya keluarga-keluarga yang harmonis yang dapat memunculkan aura kebahagiaan bagi kehidupan

b. Faktor Ekonomi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menjalani kehidupan rumah tangga berarti pasangan suami istri tersebut telah memasuki di dunia dan babak baru di dalam kehidupannya, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban dari suami istri maka terkadang di situlah akan timbul suatu permasalahan. Dalam ajaran Islam seorang laki-laki dikategorikan sudah wajib untuk melakukan perkawinan apabila laki-laki tersebut sudah mampu memberikan nafkah bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga bagi anak istrinya. Dalam suatu rumah tangga peran suami menjadi sangat vital dikarenakan dalam hal ini suami memiliki kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami sudah tidak dapat lagi memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya maka disitulah seringkali timbul permasalahan. Peranan istri yang lebih berfokus kepada urusan-urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, seringkali menyebabkan seorang istri tidak terpikirkan untuk ikut serta mencari nafkah dalam rangka menghidupi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu peran suami menjadi sangat sentral dalam hal pemberian kehidupan bagi keluarga.

Pasca peristiwa menyebarnya wabah covid 19 pada awal tahun 2020 menyebabkan stabilitas perekonomian menjadi terganggu. Tidak hanya sektor-sektor usaha kecil dan menengah yang terdampak melainkan usaha-usaha dengan skala besar pun ikut terimbas akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Fakta tersebut menyebabkan banyak usaha yang gulung tikar yang pada akhirnya menimbulkan banyak pengangguran. Terbatasnya kesempatan bekerja dan usaha pada masa pandemic covid 19 menimbulkan dampak terhadap penghasilan atau pendapatan dari masyarakat yang tentu

saja akan berdampak pula terhadap kehidupan rumah tangga. Hilangnya penghasilan dari seorang suami menyebabkan hilangnya juga nafkah untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang sudah memiliki pandangan bahwa suaminya sudah tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya menimbulkan keyakinan untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian. Oleh karena itu angka perceraian di wilayah Kabupaten Sukabumi pasca pandemic covid 19 terbilang sangat fantastis yaitu sebanyak 2547 pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian.

c. Faktor Tidak Optimalnya proses mediasi dalam Perkara Perceraian

Perkara-perkara perdata pada dasarnya merupakan sengketa antar individu yang mana sebenarnya sengketa-sengketa tersebut masih dapat di upayakan melalui jalan perdamaian. Upaya perdamaian antar pihak yang bersengketa lebih diutamakan disebabkan dapat menjaga hubungan baik antar pihak-pihak yang bersengketa serta dapat menghemat waktu penyelesaian perkara.

Dalam rangka mengupayakan proses perdamaian antar pihak yang bersengketa maka dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai representasi dari lembaga yudikatif mengeluarkan sebuah peraturan yang kita kenal dengan Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Mediasi dalam Perkara Perdata. Sebagai salah satu bagian dari permasalahan-permasalahan keperdataan, dalam hal ini masalah gugatan perceraian pun akan terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara.

Melihat dampak negatif yang begitu besar dari akibat terjadinya suatu perceraian maka untuk permasalahan perceraian haruslah di upayakan terlebih dahulu agar pasangan suami istri yang hendak bercerai tersebut untuk merenung dan berfikir ulang sehingga diharapkan akan terjadi suatu perdamaian. Angka perceraian yang begitu tinggi di Kabupaten Sukabumi menjadi sebuah indikator bahwa kurang optimalnya proses mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan terhadap pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian. Proses mediasi dalam perkara perceraian dengan menghadirkan seorang mediator seharusnya menjadi jalan tengah terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut.

2. Proses optimalisasi dalam kegiatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi.

Telah menjadi sifat alamiah dari manusia untuk membentuk dan membina suatu keluarga, sehingga konstitusi negara republic Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bukti bahwa negara republik Indonesia melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk suatu keluarga.

Keluarga yang harmonis dan stabil merupakan cerminan dari kemajuan suatu negara, hal tersebut dikarenakan dalam keluarga yang harmonis akan memunculkan individu-individu yang sehat baik secara fisik maupun secara spiritual. Negara yang di isi oleh individu-individu yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani tentu akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan suatu negara. Melihat betapa pentingnya peranan keluarga yang harmonis dalam kemajuan suatu bangsa maka suatu

peristiwa perceraian harus dapat dihindari oleh karena itu negara ikut pula berperan serta dalam mengupayakan pencegahan terhadap peristiwa perceraian di tengah-tengah masyarakat dengan menerbitkan peraturan mahkamah agung nomor 1 Tahun 2016

Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan sebagai bagian dari penanganan perkara perceraian merupakan salah satu upaya dari negara agar peristiwa perceraian tidak terjadi dan menimpa setiap pasangan suami istri. Dengan demikian upaya mediasi haruslah dilakukan secara optimal agar angka perceraian di tengah-tengah masyarakat dapat ditekan.

Berdasarkan data yang penulis temukan bahwanya tercatat sebanyak 2547 pasangan suami istri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Pengadilan Agama Cibadak, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, mencatat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi, cukup tinggi. Di masa pandemi saat ini, mulai dari bulan januari 2021 hingga november 2021 tercatat sebanyak 2547 pasangan yang mengajukan perceraian. Dari banyak pengajuan perceraian itu, dari kalangan pegawai negeri sebanyak 28 kasus pengajuan perceraian. Penyebab utama putusnya hubungan suami-istri itu karena faktor ekonomi, hampir 75 persen kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dari 2547 pasangan, sekitar 80 persen perkara telah diputus dalam persidangan. Kedua belah pihak sudah menerima perceraian dan tidak ada upaya banding dari pihak tergugat.

Proses pengurusan perceraian hingga keluar akte cerai membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Adapun tahapan proses perceraian dimulai dari pendaftaran, mediasi, persidangan hingga putusan. dalam sehari pengedailan agama menerima aduan 5 hingga 30 kasus.⁶

Penerbitan peraturan mahkamah agung no 1 Tahun 2016 tentang Upaya mediasi dalam perkara perdata seharusnya menjadi senjata utama dalam hal mengupayakan terwujudnya suatu perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Peraturan hukum hendaknya sesuai dengan tujuan-tujuan hukum, dalam permasalahan ini penulis lebih menganalisa implemmentasi peraturan mahkamah agung tersebut dengan prinsip-prinsip kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenal pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁷ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. ⁸

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham.

⁶ <https://www.kompas.tv/article/228634/masa-pandemi-kasus-perceraian-di-kab-sukabumi-cukup-tinggi> diakses pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 14.31 WIB

⁷ Said Sampara,dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta : Total Media, hlm 40

⁸ KBBI, [http.kbbi.web.id/manfaat](http://kbbi.web.id/manfaat), diakses tanggal 20 November 2019

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara¹⁰

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹¹ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat

⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

¹¹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia¹²

Pengoptimalan proses mediasi dalam perkara perceraian haruslah dilakukan mengingat begitu besarnya dampak negative dari suatu peristiwa perceraian. Dalam ajaran islam pun tatkala pasangan suami istri menemukan suatu perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya maka di haruskan pasangan suami istri tersebut menunjuk seorang hakim atau penengah yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam menilai suatu permasalahan. Melihat data yang telah penulis sajikan diatas dimana sebagian besar pengajuan gugatan perceraian yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim, menunjukkan adanya ketidak optimalan dalam proses mediasi. Untuk mencegah pasangans suami istri melakukan perceraian tentu harus pula di upayakan dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri seorang mediator sehingga sang mediator dapat melihat secara jeli dari permasalahan yang di hadapi oleh pasangan suami istri tersebut yang pada akhirnya sang mediator dapat memberikan saran-saran yang bijak serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kunci dari kesuksesan proses mediasi di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian yaitu di dasarkan atas kecakapan, kecerdasan serta kebijaksanaan dari seorang mediator. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan terhadap seorang mediator baik itu mediator dari unsur hakim ataupun mediator bersertifikat harus terus menerus di gencarkan dan di tingkatkan untuk mengoptimalkan upaya penekanan tingkat perceraian di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi.

KESIMPULAN

Dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis bahas dalam penelitian ini maka penulis menyajikan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di kabupaten Sukabumi khususnya Pasca pandemic Covid 19 antara lain disebabkan oleh Faktor Ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama serta tidak optimalnya dalam proses mediasi di pengadilan.
2. Optimalisasi dalam hal proses mediasi pada perkara perceraian di Kabupaten Sukabumi harus lebih dimaksimalkan mengingat angka perceraian dikabupaten Sukabumi yang begitu tinggi yang sebagian besar dikabulkan dan diputus oleh Majelis Hakim

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006,

Hanitijio, Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.

¹² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

Muhammad,Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media,Yogyakarta, 2011.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke empat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dalam Perkara Perdata

Sumber lain

<https://www.kompas.tv/article/228634/masa-pandemi-kasus-perceraian-di-kab-sukabumi-cukup-tinggi> diakses pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 14.31 WIB

<http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 22 Mei 2022 pukul 14.50 WIB